

**TINJAUAN KRIMINOLOGI
TERHADAP PERBUATAN *CYBERBULLYING*
DI MEDIA SOSIAL TIKTOK**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SARAH ISNANI FEBRIANTI

02011381823394

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : SARAH ISNANI FEBRIANTI
NIM : 02011381823394
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGI
TERHADAP PERBUATAN *CYBERBULLYING*
DI MEDIA SOSIAL TIKTOK**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,



Dr. Heny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarah Isnani Febrianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823394
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 7 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2022



Sarah Isnani Febrianti

NIM. 02011381823394

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Mengeluh boleh, menyerah jangan.”

Skripsi Ini Kupersembahkan

Untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudara Kandungku**
- 3. Sahabat dan Orang
Terdekatku**
- 4. Dosen dan Guruku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, nikmat dan serta ridhanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan *Cyberbullying* di Media Sosial Tiktok.” Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing. Memberikan nasihat, masukan, saran dan sumbagsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikan dengan baik.

Penulis mengharapakan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi yang membaca. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik,saran serta masukan yang embangun dalam tulisan ini.

Palembang, 2022

Sarah Isnani Febrianti

NIM. 02011381823394

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT. atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan *Cyberbullying* di Media Sosial Tiktok”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
11. Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini;
12. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
13. Kedua orang tuaku Papa dan Mama, dan Kedua Saudara Kandungku, Tatyana Faradilla dan Mahani Kamilia Rizwana. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara immaterial maupun materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada Bapak AKP Wanda Dhira Bernard, S.IK., selaku Kepala Unit Subdit V Siber Polda Sumsel, yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian;
15. Kepada Bapak AIPDA Lomeus Diaz Tampubolon S.E., selaku Penyidik Subdit V Siber Polda Sumsel, yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian;
16. Kepada partner penulis, Prima Firjatullah, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, serta menghibur penulis dikala

penat;

17. Kepada sahabat terbaik penulis, Tasya, Shella, Shinta, Raihan, Ajeng, Putri, dan Lisa yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
18. Kepada teman Kuliah Kerja Lapangan Instansi Polda Sumsel, yang telah banyak membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
19. Terimakasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Palembang, 2022

Sarah Isnani Febrianti

NIM 02011381823394

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| 1. Manfaat Teoritis | 10 |
| 2. Manfaat Praktis | 10 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 10 |
| F. Kerangka Teori | 11 |
| 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana | 11 |
| 2. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi) | 12 |
| a. Faktor Internal | 13 |
| b. Faktor Eksternal | 13 |
| 3. Teori Penanggulangan Kejahatan Hukum Pidana | 14 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 14 |
| a. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>) | 15 |
| b. Pendekatan Sosiologis (<i>Sosial Legal Approach</i>) | 15 |
| 3. Jenis dan Sumber Data | 15 |
| a. Data Primer | 16 |
| b. Data Sekunder | 16 |
| 4. Lokasi Penelitian | 17 |

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 5. | Populasi dan Sampel | 17 |
| a. | Populasi | 17 |
| b. | Sampel | 17 |
| 6. | Teknik Pengumpulan Data | 18 |
| a. | Studi Lapangan | 18 |
| b. | Studi Kepustakaan | 18 |
| 7. | Teknik Penarikan Kesimpulan | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | | 19 |
| A. | Tinjauan Umum <i>Cyberbullying</i> | 19 |
| 1. | Definisi <i>Cyberbullying</i> | 19 |
| 2. | Jenis-Jenis <i>Cyberbullying</i> | 20 |
| 3. | Alat-Alat yang Dipakai dalam <i>Cyberbullying</i> | 22 |
| B. | Tinjauan Umum Kriminologi..... | 23 |
| 1. | Definisi Kriminologi | 23 |
| 2. | Ruang Lingkup Kriminologi | 25 |
| 3. | Teori Sebab Terjadinya Kejahatan | 27 |
| a. | Teori Anomie..... | 27 |
| b. | Teori Asosiasi Differensial | 27 |
| c. | Teori Labeling | 29 |
| d. | Teori Kontrol Sosial | 30 |
| C. | Tinjauan Umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | 30 |
| 1. | Definisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 30 |
| 2. | Asas Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.. | 32 |
| 3. | Tujuan Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | 34 |
| D. | Tinjauan Umum <i>Cyberbullying</i> dalam Undang-Undang | 34 |
| BAB III PEMBAHASAN | | 40 |
| A. | Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perbuatan <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial <i>Tiktok</i> | 40 |
| 1. | Faktor Internal | 44 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| a. | Faktor Kurangnya <i>Self-Control</i> | 44 |
| b. | Faktor Tidak Adanya Rasa Bersalah dari dalam diri Pelaku | 46 |
| 2. | Faktor Eksternal | 48 |
| a. | Faktor Perkembangan Teknologi | 48 |
| b. | Faktor Modernisasi..... | 50 |
| c. | Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur <i>Cyberbullying</i> | 51 |
| d. | Faktor Lingkungan dan Pergaulan | 53 |
| B. | Upaya Penanggulangan Perbuatan <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial <i>Tiktok</i> | 55 |
| 1. | Upaya Preventif..... | 61 |
| 2. | Upaya Represif..... | 61 |
| BAB IV | PENUTUP | 70 |
| A. | Kesimpulan..... | 70 |
| 2. | Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 72 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|---|
| Tabel 1 | Jumlah Pengaduan Tindak Pidana yang masuk ke Subdit V Siber POLDA SUMSEL Januari-September 2021 | 7 |
|---------|--|---|

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul: “**Tinjauan Kriminologi terhadap Perbuatan *Cyberbullying* di Media Sosial Tiktok**”. Latar Belakang Penulisan skripsi ini yaitu Banyaknya yang menyalahgunakan penggunaan Media Sosial untuk melakukan perbuatan *Cyberbullying*, khususnya di Media Sosial Tiktok yang saat ini sedang *trend*. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok Dan 2. Bagaimana upaya penanggulangan perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok. Penulisan skripsi ini menggunakan metode induktif. Adapun hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan *cyberbullying* antara lain faktor intern yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku, dan faktor eskternal yang bersumber dari luar diri pelaku, dan upaya penanggulangan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas terjadinya tindak pidana *cyberbullying* adalah upaya preventif dan represif.

Kata kunci: *Cyberbullying*, Kriminologi, Media Sosial

Pembimbing Utama,

Dr. Henny Yuningsih S.H.,M.H

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H.

NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.

NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bersamaan dengan kemajuan zaman, teknologi sudah menjadi salah satu hal yang melekat pada aktivitas manusia. Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi telah menyentuh segala aspek di dunia. Dengan berkembangnya sarana teknologi serta informasi yang berpaduan antara media dan komputer dengan terciptanya internet. Internet merupakan salah satu contoh nyata dari kemajuan teknologi. Internet merupakan singkatan dari *interconnected networking*. Jadi secara umum, internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia.¹ Sedangkan menurut Oetomo, internet adalah singkatan dari *International Network*, yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, dimana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain.²

Internet mempermudah semua aspek yang ada pada kehidupan manusia. Pengguna internet di Indonesia terus berkembang secara cepat pada setiap tahunnya. Contohnya seperti di negara Indonesia saat ini menduduki *ranking* ke-5 dengan kategori negara pemakaian internet terbesar di seluruh

¹ Elfan Rahardian K. "*Pemanfaatan Internet Dan Dampaknya Pada Pelajar SMA Di Surabaya*". Diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln5ba2011865full.pdf>. Diakses pada 8 September 2021 Pukul 13.46

² Budi Sutedjo Dharma Oetomo. "*Buku Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi*". Yogyakarta: Andi Offset, 2002. hlm. 12

dunia yakni sebesar 143.260.000 jiwa dari 266.794.980 total populasi.³ Dari data terakhir, penduduk Indonesia yang telah memakai internet di tahun 2017 sebanyak 54,68% atau sekitar 143,26 juta jiwa (berdasarkan total populasi saat itu sebesar 262 juta jiwa).⁴ Mayoritas penggunaan internet atau sekitar 87,13% saat itu memakainya untuk mengakses situs jejaring sosial atau *media* sosial. Berdasarkan tingkat penggunaan layanannya, bermedia sosial menduduki tingkat ke-dua setelah *chatting*.⁵

Media sosial merupakan salah satu dari media yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Media sosial sendiri berkaitan erat dengan internet. Media sosial merupakan media dalam internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan diri ataupun melakukan komunikasi, interaksi, kerja sama, juga berbagi dengan pengguna lainnya, yang mana hal tersebut dapat pula menjadi sarana untuk membentuk hubungan sosial di dunia maya.⁶ Dengan adanya media sosial secara langsung telah membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial dalam masyarakat.

Hasil riset dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial.⁷ Media sosial banyak

³ Nurrahma Yanti. "*Fenomena Cyberbullying pada media sosial Instagram*", Jurnal Pustaka Ilmiah UPT Perpustakaan UNS, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id>. Diakses pada 8 September 2021 Pukul 16.28

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Rulli Nasrullah. "*Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber*", Jakarta: Prenada Media Group, 2016. hlm. 13

⁷ Nasrullah. "*Media Sosial Persepektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*", Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016. hlm. 11

jenisnya, di Indonesia media sosial yang sering digunakan ialah facebook, instagram, whatsapp, youtube, line, dan tiktok yang baru-baru ini sedang *trending*.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi tentunya berdampak terhadap perilaku masyarakat. Internet yang menyediakan kemudahan kepada siapa saja untuk berinteraksi secara virtual tanpa perlu bertemu langsung juga dapat saling memberikan informasi dalam waktu yang sama walaupun dalam keadaan jarak jauh malah digunakan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian di media sosial seperti melontarkan kata-kata hinaan, vulgar, dan berita bohong yang tentunya merugikan orang lain. Kasus paling sering terjadi adalah *cyberbullying* melalui sosial media.

Cyberbullying berasal dari dua kata yaitu *Cyber* yang artinya Jaringan elektronik yang menghubungkan antara pengguna yang satu dengan yang lainnya dan *Bullying* itu sendiri yang artinya Pengintimidasian, Pelecehan, Ancaman yang dilakukan baik melalui fisik ataupun verbal.⁸ *Cyberbullying* atau yang biasa disebut perundungan secara online dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun dengan cara mengirimkan pesan atau gambaryang bertujuan untuk melukai, menyakiti, ataupun membuat malu seseorang.

Cyberbullying dinilai lebih buruk dibandingkan *bullying* dikarenakan menyisakan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan yang dapat dilihat oleh

⁸ Admin Web. "*Media Sosial dan Cyberbullying*", Diakses melalui <https://komunita.widyatama.ac.id/media-sosial-dan-cyber-bullying/>. Diakses pada 10 Januari 2022 Pukul 09.12

semua orang. Dampak dari *cyberbullying* sangatlah kuat sehingga dapat mengguncang psikologis seseorang yang dapat menyebabkan orang tersebut mengalami gejala depresi bahkan dalam beberapa kasus orang tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya. *Cyberbullying* dapat terjadi di *platform* manapun, tak terkecuali media sosial tiktok.

Tiktok adalah aplikasi buatan dari negeri Tirai Bambu lebih tepatnya Tiongkok, aplikasi yang platformnya khusus video, musik dan Foto, spesifik pada perusahaan ByteDance.⁹ Menurut *Sensor Tower*, negara yang paling banyak mengunduh aplikasi ini adalah Indonesia yang menyumbang 11 persen dari total unduhan Tiktok. Disusul oleh Brazil yang menjadi negara terbanyak kedua yang mengunduh Tiktok dengan angka 9 persen. Bahkan, menurut survei dari *Sensor Tower*, pengguna tiktok telah melampaui aplikasi-aplikasi besar sebelumnya, misalnya Facebook juga Instagram.¹⁰ Data tersebut berdasarkan data jumlah pengunduh tiktok di tahun 2019 telah mencapai lebih dari 700 juta pengguna, dan terus bertambah hingga akhir Mei 2020.¹¹

Tiktok dikenal sebagai aplikasi unggahan video yang menghibur dimana dapat ditemukan beragam jenis konten dapat di aplikasi tersebut,

⁹ Saefullah. "*Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak*". Diakses melalui <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>. Diakses pada 8 September 2021 Pukul 16.30 WIB

¹⁰ Anonim. "*Fenomena Tiktok di Tengah Pandemi: Mengapa Digemari dan Apa Manfaatnya?*". Diakses melalui <https://www.uc.ac.id/library/phenomena-tiktok-di-tengah-pandemi-mengapa-digemari-dan-apa-manfaatnya/>. Diakses pada 8 September 2021 Pukul 16.41 WIB

¹¹ *Ibid*

seperti konten video hiburan, edukasi, personal branding, bisnis, mengasah kemampuan membuat sesuatu yang kreatif, untuk menyebarkan berita yang bahkan lebih cepat dari berita yang ada di televisi. Tiktok memiliki beberapa kegunaan, seperti bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk membuat video-video yang kreatif dengan durasi video dari 15 detik, 60 detik sampai 3 menit. Filter yang sangat beragam dan menarik pun menjadi kelebihan dari aplikasi ini. Selain itu, terdapat *special effects* seperti efek *shaking* and *shivering* pada video dengan *electronic music*, merubah warna rambut, 3D stickers, dan lainnya. Dengan banyaknya pilihan musik yang terbaru, para penggunanya dapat menambahkan musik di sebuah konten agar terlihat lebih menarik.

Tiktok juga dapat dijadikan sarana untuk personal branding seseorang melalui video yang dibuatnya. Dan bisa menjadi sarana untuk mempromosikan sesuatu melalui video yang dibuat. Video yang dibuat untuk mempromosikan sesuatu haruslah menarik agar para pengguna tiktok yang melihatnya tertarik. Hal tersebut yang menjadikan Tik Tok berbeda dengan media sosial lainnya dan mendukung pengguna untuk berekspresi dalam menyalurkan bakatnya.

Tiktok tentunya memiliki dampak positif dan negatif seperti media sosial pada umumnya. Dampak positif dari adanya tiktok adalah aplikasi tiktok dapat dijadikan sebagai tempat berbisnis. Para pebisnis dapat mengunggah video bisnis mereka di tiktok agar *brand* mereka dikenal banyak orang. Para pebisnis juga menjadikan tiktok sebagai media promosi dengan cara bekerja sama dengan *content creator* atau *influencer* terkenal. Fitur yang

bisa dimanfaatkan lainnya yaitu melalui penggunaan *hashtag* yang tengah ramai atau menjadi topik utama.¹³

Jika ada dampak positif, tentunya ada dampak negatifnya, penggunaan Tiktok dapat berdampak terhadap manajemen waktu setiap orang apabila tidak diatur dengan baik. Banyak yang terlalu berfokus untuk melihat dan membuat FYP (*for you page*), FYP adalah Halaman rekomendasi atau halaman awal pada media sosial tiktok yang langsung dilihat oleh para pengguna pada saat membuka aplikasi tersebut. Dimana para penggunanya menjadi tidak memperhatikan waktu yang menyebabkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menjadi tertunda. Selain itu, Gaya bercerita dan informasi yang dibagikan setiap orang dalam aplikasi ini dapat dengan mudah memicu *hoax* yang belum jelas keasliannya.

Tiktok dapat berakibat menjadi sebuah media *bullying* dan *sarkasme*, Banyaknya konten di Tiktok dimana orang-orang saling berbalas kata-kata sarkasme untuk menunjukkan rasa ketidaksukaannya terhadap orang lain. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan kata yang tidak baik, dapat di contoh oleh banyak orang dan timbulnya *bullying* di masyarakat yang menganggapnya menjadi hal yang biasa.¹²

Kejahatan *Cyberbullying* ini walaupun sudah sering sekali terjadi namun seringkali dianggap sepele padahal memiliki dampak yang sangat serius. Bahkan ada didalam beberapa kasus, korban dari kejahatan ini

¹² Ahmad Fauzan, , H.Sanusi, M. Ali Wafa. "*Dampak Aplikasi Tiktok pada Interaksi Sosial Remaja (Studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar)*. Diakses melalui <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8724/1/artikel%20fauzan.pdf> pada 30 September 2021 Pukul 20.49

melakukan bunuh diri. Di Indonesia kasus *cyberbullying* banyak terjadi, tak terkecuali di Wilayah Sumatera Selatan. Berikut merupakan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Subdit V Siber POLDA SUMSEL.

**Tabel 1.1 Jumlah Pengaduan Tindak Pidana yang masuk ke Subdit V Siber
POLDA SUMSEL Januari-September 2021**

| Jenis Tindak Pidana | Jumlah Pengaduan |
|----------------------------------|------------------|
| Perbuatan Asusila (27 Ayat 1) | 4 |
| Perjudian (Pasal 27 Ayat 2) | - |
| Pencemaran Nama Baik (27 Ayat 3) | 19 |
| Penipuan (Pasal 28 Ayat 1) | 4 |
| <i>HOAX</i> (Pasal 28 Ayat 1) | 1 |
| SARA (Pasal 28 Ayat 2) | - |
| Pengancaman (Pasal 29) | - |
| <i>Illegal Access</i> (Pasal 30) | - |
| Pencurian Data (Pasal 32) | - |
| <i>Hacking</i> (Pasal 35) | - |

Sumber: Subdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Bisa dilihat bahwa salah satu dari jenis *cyberbullying* yaitu Pencemaran Nama Baik merupakan Tindak Pidana dengan angka tertinggi yang ditangani oleh Subdit V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Salah satu kasus yang terjadi di Wilayah Sumatera Selatan adalah kasus

dimana Pelaku mengupload video korban, kemudiandi video tersebut korban dicaci maki yang tidak sesuai dengan faktanya.¹³

Atas peristiwa tersebut, korban pun merasa tidak senang dan dicemarkan nama baiknya, korban pun kemudian melaporkan pelaku ke Kepolisian Daerah Wilayah Sumatera Selatan atas pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai hukumannya, bagi pelanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sanksi pidana perbuatan *cyberbullying* dalam bentuk penghinaan yang dilakukan dalam media sosial bisa merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam ketentuan Pasal 315 yang berbunyi: “Tiap- tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Anggota Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum sudah seharusnya melakukan upaya untuk menghentikan atau menanggulangi perbuatan *cyberbullying* ini sebagaimana dalam Undang-Undang Kepolisian

¹³ Hasil Wawancara dengan AKP Wanda Dhira Bernard, S.IK., selaku Kepala Unit Subdit V Siber Kepolisian Daerah Wilayah Sumatera Selatan Subdit V Siber

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dijelaskan tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:¹⁴

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aparat Kepolisian Daerah Wilayah Sumatera Selatan akan secara khusus penulis jadikan sumber dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan *Cyberbullying* di Media Sosial Tiktok”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, hal yang menjadi rumusan masalah penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok?
2. Bagaimana upaya penanggulangan perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok?

¹⁴ Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara No. 2, Tambahan Lembaran Negara No.4168

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan Penulis hasil studi dalam skripsi ini diharap dapat sebagai tambahan informasi dan juga bermanfaat bagi ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana mengenai perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis. Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan masyarakat luas mengenai perbuatan *cyberbullying* melalui media sosial tiktok.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam pembahasan penelitian tidak keluar dari konteks permasalahan utama, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada

bagaimana perbuatan *cyberbullying* di media sosial terjadi serta penegakan hukum terhadap perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok dan kendala-kendala yang dihadapi dalam dalam penegakannya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan buah dari suatu pemikiran, penelitian dan teori menyangkut suatu kasus yang dijadikan sebagai bahan dalam perbandingan.¹⁵ Kerangka teori adalah susunan yang terdiri dari berbagai sudut pandang, pemikiran, asas-asas, dan peraturan sebagai satu kesatuan yang akan menjadi dasar atau pedoman yang akan digunakan penulis dalam mencapai tujuan dalam penulisan. Oleh sebab itu penulis menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”¹⁶.

Sedangkan Sudarto mengungkapkan bahwa, Politik Hukum ialah¹⁷

1. Upaya guna mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan

¹⁵ Muhammad Solly Lubis. “*Filsafat Ilmu Dan Penelitian*”, Bandung: Mandar Maju, 1994. hlm. 80

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai. “*Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008. hlm 26

¹⁷ Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, Bandung. 2007. hlm. 159

keadaan serta situasi pada suatu waktu.

2. Kebijakan dari negara melalui institusi-institusi yang memiliki kewenangan terkait dalam menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diprediksi dapat dipergunakan dalam mengekspresikan hal yang terdapat dalam masyarakat, dan untuk mencapai hal yang dicita-citakannya. Berdasarkan penjabaran tersebut, Sudarto kembali menyebutkan bahwa dalam menjalankan “politik hukum pidana” artinya adalah menyelenggarakan pemilihan guna meraih hasil perundang-undangan pidana yang paling baik atau memenuhi syarat keadilan juga kedayagunaannya.¹⁸

Dengan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana kebijakan hukum pidana tersebut dapat berlaku dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana khususnya dalam penelitian ini yaitu tindak pidana *cyberbullying* di media sosial tiktok dan lanjutannya bagaimana kebijakan atau politik hukum pidana ini melaksanakan proses pidana ketika telah terjadi tindak pidana.

2. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi)

Teori Penyebab Kejahatan akan menjawab rumusan masalah pertama mengenai faktor terjadinya perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok. Kejahatan sangat erat kaitannya dengan kelakuan yang memiliki sifat asusila yang merugikan dan menimbulkan efek tidak aman pada masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mengecam dan menyampaikan rasa

¹⁸ *Ibid*

keberatan atas kelakuan tersebut. Beberapa faktor dari penyebab terjadinya perbuatan pidana didalam penulisan penelitian ini diantaranya:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri seseorang yang menyebabkan adanya kecenderungan melakukan tindak pidana dalam penelitian ini *cyberbullying*. Salah satunya adalah faktor tidak adanya rasa bersalah dari pelaku yang disebabkan kurangnya pemahaman oleh diri pelaku dimana pelaku memang tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan hal yang terlarang menurut Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Faktor lainnya yang dapat menjadi penyebab pelaku melakukan perbuatan *cyberbullying* yaitu karena kurangnya *self control* yang mengakibatkan individu tidak mampu mengontrol perilakunya.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal ada juga faktor eksternal dimana faktor ini bersumber dari luar diri individu tersebut, diantaranya adalah faktor kemajuan teknologi informasi, dengan semakin majunya perkembangan teknologi, maka semakin banyak juga bentuk dan jenis kriminalitas yang dapat terjadi, khususnya di media sosial. Lalu faktor minimnya kesadaran masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang memuat aturan *cyberbullying*, kurangnya pemahaman tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat awam bahwa ujaran kebencian di media sosial dapat dikenakan pidana. Dan terakhir, faktor lingkungan dan pergaulan.

Dalam beberapa kasus dimana suatu individu melakukan *bullying* hanya untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok tersebut sehingga memaksakan diri dengan melakukan tindakan Kriminal.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan Hukum Pidana

Teori Penanggulangan Kejahatan Hukum Pidana akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yang telah dikemukakan penulis yaitu bagaimana upaya penanggulangan perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok. Upaya penanggulangan kejahatan terbagi menjadi dua, yaitu dengan upaya penal (hukum pidana), yang menitikberatkan kepada tindakan represif atau tindakan sesudah terjadinya kejahatan dan upaya non penal (bukan/diluar hukum pidana) yang merupakan tindakan preventif atau tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian yuridis empiris., Metode Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian yang berisikan fakta yang berasal dari tindakan manusia, seperti wawancara dan peninjauan secara langsung dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

¹⁹ Bambang Waluyo. “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm.15

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.²⁰ Sesuai dengan judul penelitian maka pendekatan kasus yang akan dilakukan adalah pendekatan dengan kasus Perbuatan *cyberbullying* di Media Sosial *Tiktok*.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sosial Legal Approach*)

Sedangkan, Pendekatan sosiologis sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. . Metode kualitatif merupakan metode yang mengacu pada norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat serta norma hukum yang ada pada perundang-undangan. Metode kualitatif dilaksanakan dengan menjabarkan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2005. hlm.93-137

²¹ Moh. Rifa'i. "*Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*", Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 2 Nomor 1 2018. Diakses melalui <https://ejournal.uneja.ac.id>. Diakses pada 30 September 2021 Pukul 21.30

data ke bentuk kalimat yang lebih efektif sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami dari data yang didapatkan tersebut.²²

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terdapat di lokasi penelitian yang berhubungan langsung dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan *cyberbullying* di media sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127
- c) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5929.

²² Abdulkadir Muhammad. "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.172

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan lebih tentang bahan hukum primer contohnya literatur yang berkaitan dengan dengan penelitian penulis. Misalnya hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang kontribusinya bersifat mendukung penjelasan dari bahan hukum Primer juga Sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

4. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk pengumpulan data di dalam skripsi ini dilakukan di Kepolisian Daerah Wilayah Sumatera Selatan.

5. **Populasi dan Sampel**

a. **Populasi**

Populasi adalah sekumpulan individu-individu yang memiliki kesamaan karakteristik yang kemudian akan diteliti dan dipelajari. Populasi yang akan digunakan penulis sebagai penelitian adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang menangani kasus ini.

b. **Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Selanjutnya, penulis

memilih teknik *purposive sampling*, yakni sebuah teknik dalam mengambil sampel sumber data melalui beberapa pertimbangan. Adapun sampel yang diambil diantaranya:

- 1) Kepala Unit Divisi V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
- 2) Anggota Divisi V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (1 Orang)

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses wawancara. Penulis akan melakukan wawancara terhadap Kepala Sub Direktorat Divisi V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Anggota Divisi V Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan agar mendapatkan informasi terhadap kasus perbuatan *cyberbullying* di media sosial tiktok.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan bacaan seperti literatur, buku, catatan serta jurnal-jurnal yang memiliki relevansi dalam memecahkan masalah yang diteliti oleh peneliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan metode induktif dalam penelitian ini. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Ali, Wiwie Heryani. *"Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum"*, Jakarta: Karisma Putra Utama, 2012.
- Andi Hamzah. *"Delik-delik Tertentu di dalam KUHP"*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015.
- Bambang Waluyo. *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai. *"Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru"*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008.
- Budi Sutejdo Dharma Oetomo. *"Buku Perencanaan & Pembangunan System Informasi"*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Frank E. Hagan. *"Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal"*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Ilhami Bisri. *"Sistem Hukum Indonesia"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Indah Sri Utari. *"Aliran dan Teori Dalam Kriminologi"*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- M. Nur Ghufron Nur, Rini Risnawati. *"Teori-teori Psikologi"*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2010.
- Muhammad Solly Lubis. *"Filsafat Ilmu Dan Penelitian"*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Nasrullah. *"Media Sosial Persepektif Komunikasi, Budaya dan Sositoteknologi"*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- R. Soesilo. *"Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan"*, Bogor: Poltea, 1981.
- Romli Atmasasmita. *"Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung"*. PT Refika Aditama, 2007.

- Rulli Nasrullah. *“Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Siswanto Sunarso. *“Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soemarno Partodihardjo. *“Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdada, 2003.
- Sudarto. *“Hukum dan Hukum Pidana”*, Bandung, 2007.
- Topo Santoso, Eva Achajani Zulfah. *“Kriminologi”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Yulies Tiena Masriani. *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127
- Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5929.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara No. 2, Tambahan Lembaran Negara No.4168
- Surat Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

JURNAL

- Chairul Huda. *“Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana”*. Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 12, 1999. Diakses melalui <file:///C:/Users/Hp/Downloads/admin,+Vol+6+No+12+1999+khairul+huda.pdf>. Diakses pada 31 Maret 2022 Pukul 12.10
- Daryl Albert Reppy. *“Cyber-bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Jurnal Lex Privatum, Volume 4 Nomor 7, Agustus 2016. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/153670-ID-cyber-bullying-sebagai-suatu-kejahatan-t.pdf>. Diakses pada 13 Januari 2022 Pukul 13.22
- Friskilla Clara S, Eko Soponyono, Endah Sri Astuti. *“Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Volume 5 Nomor 3, 2016. Diakses melalui <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>. Diakses pada 1 April 2022 Pukul 10.30
- Irvan Maulana, Mario Agusta. *“Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia”*, Jurnal Hukum Datin, Volume. 2 Nomor 2, Agustus 2021. Diakses melalui <file:///C:/Users/Hp/Downloads/734-1677-1-PB.pdf>. Diakses pada 1 April 2022. Diakses pada Pukul 21.43
- Juli Yanti Harahap. *“Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Ketergantungan Internet di Pustaka Digital Perpustakaan Daerah Medan”*, Jurnal Edukasi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Volume 3 Nomor 2, Juli 2017. Diakses melalui <file:///C:/Users/Hp/Downloads/3091-6244-1-SM.pdf>. Diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 14.51
- Moh. Rifa’I. *“Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 2 Nomor 1 2018. Diakses melalui <https://ejournal.uneja.ac.id>. Diakses pada 30 September 2021 Pukul 21.52
- Putu Ayu Onik Pratidina, Adijanti Marheni. *“Peran komunikasi efektif orangtua-remaja dan kontrol diri terhadap tingkat agresivitas remaja SMA di Kota Denpasar”*, Jurnal Psikologi Udayana, Edisi Khusus Kesehatan Mental 58-67. Diakses melalui <file:///C:/Users/Hp/Downloads/47149-1165-101217-2-10-20191109.pdf>. Diakses pada 13 Maret 2022 Pukul 13.20.
- Safarina, Zulihar Mukmin, Sanusi. *“Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala Terhadap Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1 Nomor 1: 166-175, Agustus 2016.

Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/187429-ID-none.pdf>. Diakses pada 7 Januari 2022 Pukul 11.30.

Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal. "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE", *Widya Pranata Hukum*, Volume 3 Nomor 2, September 2021. Diakses melalui file:///C:/Users/Hp/Downloads/ojs_admin,+muslih+ok+98-114.pdf. Diakses pada 2 Maret 2022 Pukul 17.30

Wenggedes Frensh, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah. "*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban*", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Volume 5 Nomor 2, April 2017. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/164999-ID-kebijakan-kriminal-penanggulangan-cyber.pdf>. Diakses pada 1 April 2022 Pukul 10.35

Willard, Melalui Tjitjik Hamidah. "*Perilaku Cyberbullying: Bentuk dan Penyebabnya*". Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI *Jurnal* Vol.4. No.11, Juni 2018 Diakses melalui <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/278-perilaku-cyberbullying-bentuk-dan-penyebabnya>. Diakses pada 13 Januari 2022 Pukul 11.30

INTERNET

Admin Library. "*Fenomena Tiktok di Tengah Pandemi: Mengapa Digemari dan Apa Manfaatnya?*". Diakses melalui <https://www.uc.ac.id/library/fenomena-tiktok-di-tengah-pandemi-mengapa-digemari-dan-apa-manfaatnya/>. Diakses pada 8 September 2021 Pukul 16.41

Admin Web. "*Media Sosial dan Cyberbullying*", Diakses melalui <https://komunita.widyatama.ac.id/media-sosial-dan-cyber-bullying/>. Diakses pada 10 Januari 2022 Pukul 09.12

Albert Verasius Dias Sano. "*Beberapa Definisi Tentang Data, Informasi, dan Sistem Informasi Menurut Beberapa Ahli*". Diakses melalui <https://binus.ac.id/malang/2020/12/beberapa-definisi-tentang-data-informasi-dan-sistem-informasi-menurut-beberapa-ahli/>. Diakses pada 14 Januari 2022 Pukul 14.20

Anonim. "*Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak*". Diakses melalui

<https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>. Diakses pada 8 September 2021 Pukul 16.30

Ahmad Fauzan, H.Sanusi, M. Ali Wafa. “Dampak Aplikasi Tiktok pada Interaksi Sosial Remaja (Studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar). Diakses melalui <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8724/1/artikel%20fauzan.pdf> pada 30 September 2021 Pukul 20.49

Elfan Rahadian K. “*Pemanfaatan Internet Dan Dampaknya Pada Pelajar SMA Di Surabaya*”. Diakses melalui <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-In5ba2011865full.pdf>. Diakses pada 8 September 2021 Pukul 13.46

Ibnu Fauzan. “*Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri Soal Penanganan Perkara UU ITE*”. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite>. Diakses pada 30 Maret 2022

Kominfo. “Revisi UU ITE Disetujui, Ini Poin Perubahannya”. Diakses melalui <https://kominformatistik.denpasarkota.go.id/>. Diakses pada 1 April 2022

Margaretha. “*Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?*”. Diakses melalui https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 12.30

Sudah Dong: Stop *Bullying* Campaign, “*Buku Panduan Melawan Bullying*”, Jakarta. 2015. Diakses melalui <https://dp3a.semarangkota.go.id/storage/app/media/E-book/manual-book-sudah-dong.pdf>. Diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.30

Tiktok. “*Pedoman Penegakkan Hukum Tiktok*”. Diakses melalui <https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=id>. Diakses pada 18 Mei 2022 Pukul 13.07

US Legal. “*Cyber Bullying Law and Legal Definition*”. Diakses melalui <https://definitions.uslegal.com/c/cyber-bullying/>. Diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 10.33

LAIN-LAIN

Hasil Wawancara dengan AKP Wanda Dhira Bernard, S.IK., selaku Kepala Unit Subdit V Siber Kepolisian Daerah Wilayah Sumatera Selatan Subdit V Siber

Hasil Wawancara dengan AIPDA Lomeus Diaz Tampubolon, S.E., selaku

Penyidik Subdit V Siber Kepolisian Daerah Wilayah Sumatera Selatan
Subdit V Siber